BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 017 /KA.02/K.ST.07/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Himbuan

Kolonodale, 19 Januari 2023

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil wali Kota.
5. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 16/ PP.04-SD/04/2023 2023 perihal Perpanjangn Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU Kabupaten/Kota.
6. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 63/PP.04-SD/04/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan PPS Pasca Perpanjangan Pendaftaran Tahap II Pada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. **ISI IMBAUAN**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan masih terdapat 2 (dua) Desa yaitu Desa Uepakatu Kecamatan Mamosalaoto dan Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur yang belum terpenuhi 3 (tiga) orang Anggota PPS dalam Pembentukan dan Tata Kerja, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam memenuhi kebutuhan PPS bagi Desa/Kelurahan yang masih kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 16/ PP.04-SD/04/2023 Tanggal 4 Januari 2023 perihal Perpanjangn Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU Kabupaten/Kota:

a. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Profesi untuk mendapatkan nama calon anggota PPS yang memenuhi persyaratan, serta dilakukan melalui SIAKBA
b. Menyampaikan informasi tentang pemenuhan kekurangan pendaftaran dan mekanisme sebagaimana di maksud pada Huruf a, kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
c. Melaksanakan penelitian Administrasi terhadap calon anggota PPS yang berasal dari kerja sama dan melakukan pelantikan pada Tanggal 24 Januari 2023.

1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan ketentuan sebagaiaman dimaksud Angka 1, bagi Desa/Kelurahan yang belum memenuhi 1 (satu) kali jumlah kebutuhan PPS baik pada Tahapan Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis atau Seleksi Wawancara.
2. Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan PPS bagi Desa/Kelurahan yang masih kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil wali Kota.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
1. Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara